
PERJANJIAN KERJA SAMA





FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA (UMS)







Nomor

: 396/C.3-V/FKIP/IV/2022

Nomor

: 2182/UN30.7/KS/2022

TENTANG

PERTUKARAN DOSEN DAN MAHASISWA SERTA KOLABORASI RISET DAN ARTIKEL PUBLIKASI

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh satu bulan April tahun dua ribu dua puluh dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama

: Prof. Dr. Sutama, M.Pd.

Jabatan

: Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Alamat

: Kampus 1 Gedung C, Jl. Ahmad Yani Tromol Pos 1, Pabelan, Kartasura,

Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia 57162

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karena itu dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama

: Dr. Alexon, M.Pd.

Jabatan

: Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Bengkulu

Alamat

: Jl. WR Supratman Kandang limun Kota Bengkulu 38371 A

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karena itu dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Bengkulu (UNIB) untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan ini menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan:

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; dan
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Para pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam rangka "Pertukaran Dosen dan Mahasiswa serta Kolaborasi Riset dan Artikel Publikasi" dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan perjanjian kerja sama ini adalah terwujudnya pertukaran dosen dan mahasiswa terkait dalam hal pengajaran dan pembelajaran serta terwujudnya kolaborasi riset dan artikel publikasi antara FKIP UMS, khususnya di prodi Pendidikan Biologi, dan FKIP UNIB, khususnya di prodi Pendidikan Biologi.

Pasal 2 PRINSIP KERJA SAMA

Perjanjian kerja sama ini dibuat dan dilaksanakan berlandaskan itikad baik, saling percaya, dan saling menguntungkan serta menundukkan diri pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 RUANG LINGKUP KERJA SAMA Pasal 3a Bentuk Kerja Sama

Kerja sama ini dilakukan dalam bentuk:

1. Pertukaran Dosen dan Mahasiswa

Pertukaran dosen dan mahasiswa diimplementasikan dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas secara daring. Dalam hal ini, terdapat tiga Dosen Prodi Pendidikan Biologi FKIP UMS yang akan mengajar di Prodi Pendidikan Biologi FKIP UNIB selama tiga kali pertemuan, begitu pula sebaliknya. Selain itu, akan ada satu kelas dari Prodi Pendidikan Biologi FKIP UMS yang akan mengikuti pembelajaran di Prodi Pendidikan Biologi FKIP UNIB selama tiga kali pertemuan untuk tiga mata kuliah, begitu pula sebaliknya. Pertukaran dosen dan mahasiswa akan dilaksanakan pada Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023 dengan menyesuaikan mata kuliah yang sudah disepakati kedua belah pihak.

Kolaborasi Riset
 Kolaborasi penelitian dilakukan melalui program Hibah Integrasi Tridarma (HIT), di mana program ini merupakan program tahunan dari Universitas Muhammadiyah Surakarta.
 Bapak/Ibu Dosen Prodi Pendidikan Biologi FKIP UNIB akan bergabung dengan tim riset Prodi Pendidikan Biologi FKIP UMS.

3. Kolaborasi Artikel Publikasi

Kolaborasi artikel publikasi di sini dimaksudkan sebagai kerja sama penerbitan artikel ilmiah pada Bioeksperimen: Jurnal Penelitian Biologi (Prodi Pendidikan Biologi FKIP UMS) dan Jurnal Diklabio Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Biologi (Prodi Pendidikan Biologi FKIP UNIB). Artikel publikasi ini merupakan hasil karya dari dosen dan atau mahasiswa dari kedua prodi di atas.

Pasal 3b

Tim Kolaborator

- 1. FKIP UMS: Bapak/Ibu Dosen dan atau mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi
- 2. FKIP UNIB: Bapak/Ibu Dosen dan atau mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Para pihak secara bersinergi bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- 1. Melakukan konsolidasi internal dalam mempersiapkan implementasi perjanjian kerja sama dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- 2. Membuat program tertulis rencana implementasi perjanjian kerja sama dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- 3. Bertanggung jawab terhadap kebenaran pekerjaan yang dilaksanakan, baik terkait bahan maupun hasil pelaksanaan pekerjaan; dan
- 4. Proaktif dalam merealisasikan program kerja sama.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh para pihak.

Pasal 6

AMANDEMEN

- 1. Perjanjian kerja sama ini dapat di amandemen dengan persetujuan bersama para pihak.
- 2. Segala perubahan dalam pelaksanaan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan disepakati bersama oleh para pihak untuk dituangkan dalam amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- 1. Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai saat ditandatangani perjanjian kerja sama ini.
- 2. Bilamana jangka waktu tersebut berakhir dan kerja sama ini dipandang perlu, maka perjanjian ini dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak

Pasal 8 **PENUTUP**

- 1. Perjanjian kerja sama ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan.
- 2. Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) dan masingmasing pihak mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta

239F7AJX781728778

Prof. Dr. Sutama, M.Pd. NIDN. 0007016002

PIHAK KEDUA

Dekan FKIP

Universitas Bengkulu

DN.0002126005